


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat anugerahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 boleh terselesaikan. Dokumen LKjIP Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini merupakan dokumen yang memuat pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 1 (satu) Tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Dokumen LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya dan tolok ukur target pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa serta dapat semakin mensinergikan kegiatan disetiap bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, menuju ***Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Adil dan Sejahtera.***

Tondano, Januari 2023

**Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa**



**Dr. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611251987101002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	
	B. Struktur Organisasi	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A. Indikator Kinerja Utama	
	B. Perjanjian Kinerja	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	
	B. Realisasi Anggaran	
BAB IV	PENUTUP	21
Lampiran	: 1. Perjanjian Kinerja	
	2. Indikator Kinerja Utama	
	3. Pengukuran Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa 2018 - 2023. Mengacu pada RPJM Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 Dispora Kabupaten Minahasa melaksanakan Misi ke 4 yaitu: “Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Pada Tahun ketiga ini dalam mencapai target kinerjanya Dispora melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 8.773.529.925 meliputi belanja Operasi sebesar Rp. 8.421.763.925 dan Belanja Modal sebesar Rp. 351.766.000 Realisasi keuangan untuk Operasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 7.053.535.199 atau 83.75% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 351.766.000 atau 83.75%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka lebih optimalisasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasilguna dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah mampu mencapai visi, misi dan tujuan organisasinya masing-masing yang bermuara pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah kepada masyarakat atau publik berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin kompetitif, oleh karenanya setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan inovasi yang mengarah perubahan kearah perbaikan-perbaikan berdasarkan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada optimalisasi hasil yang dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematisa pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa yang merupakan salah satu instansi pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui melalui program – program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

2. Tugas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam kaitan ini, maka berikut ini penjabatan tugas berdasarkan susunan organisasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

a. Kepala Dinas :

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragayang mempunyai tugas :

- Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengkoordinasikan penyusunan program yang mengacu pada program nasional dan daerah;
- Merumuskan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- Menetapkan tata cara dan tatalaksana pelayanan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat adalah melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja;

- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan laporan;
- Pembinaan dan penyelegaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan kegiatannya, sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu

1. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**, yang mempunyai Tugas:

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. **Sub bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas :

- Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang;
- Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang layanan kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepemudaan dan pembinaan kepemudaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang layanan kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pelaksanaan administrasi dibidang layanan kepemudaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, bidang layanan kepemudaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. **Seksi Pemberdayaan Pemuda**, yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pemberdayaan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pemberdayaan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Pengembangan Pemuda**, yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

d. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang pembudayaan olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembudayaan olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang olahraga Pendidikan dan Sentra olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidangOlahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan yang mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi**, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**, mempunyai tugas :

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan sumber daya aparatur sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 12 orang yang menduduki jabatan dan 2 orang pelaksana.


NO	JABATAN	ESELON		
		Eselon	Jumlah Jabatan	Yang Terisi
1	Kepala Dinas	II/b	1	1
2	Sekretaris	III/a	1	1
3	Kepala Bidang	III/b	3	3
4	Kasubag	IV/a	1	1
5	Fungsional	-	9	6
6	Pelaksana	-	2	2
J U M L A H			16	13

B. Struktur Organisasi

Berikut ini bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 :

Gambar1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA



KEPALA DINAS,

DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
Nip. 196611251987101002

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholders Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	4 angka
2.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	35%
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	75%
4.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	35%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran atau program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Perjanjian kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang

bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukungnya.

Berikut ini, matriks Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholders Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	4 Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.360.958.191
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.144.020
	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	3 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.612.030
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.229.090
			Evaluasi Kinerja perangkat daerah	1.302.900
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.875.315.071 1.875.315.071
	Jumlah PDH yang diadakan	20 stel	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25.000.000 25.000.000
	Jumlah komponen instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	124.122.700 10.574.200
	Jumlah item Alat Tulis Kantor yang disediakan	40 item	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.092.500
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.640.000
	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan	72 meter 1800lembar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.448.000
	Jumlah surat kabar yang disediakan	522 exemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan	2.700.000
	Jumlah Makanan dan Minuman	110 dos	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.400.000

	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	24 kali 4 kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.268.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.766.000 2.766.000
	Jumlah bulan operasional jasa surat menyurat Jumlah bulan operasional jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan Jasa Tenaga Administrasi/THL Jumlah bulan operasional jasa Petugas Kebersihan Jumlah bulan operasional Jasa Sopir	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.130.400 5.000.000 20.930.400 265.200.000
	Jumlah jasa pemeliharaan dan jumlah dokumen perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	1 unit kendaraan dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.480.000 38.480.000
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	613.396.400
	Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi dan Pendidikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	300 orang	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan	43.396.400 43.396.400

			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.000.000
	Jumlah organisasi pemuda yang mengikuti kegiatan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan	6 organisasi 50 orang	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	570.000.000
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.299.175.334
			Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota	381.510.000 381.510.000
			Pembinaan dan Pengembangan olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Dan Pengembangan Atlit Berprestasi Kabupaten/Kota	0 0
	Jumlah Peserta yang ikut serta dalam kegiatan	450 orang	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.962.200.000 3.962.200.000
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	4 unit	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	955.465.334 126.500.034 828.965.300
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000 500.000.000 500.000.000
J U M L A H				8.773.529.925

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

Evaluasi kinerja aparatur diukur dengan membandingkan antara penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran capaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah dengan menggunakan indikator kinerja sebagai ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang sudah ditetapkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas terhadap kegiatan, program dan kebijaksanaan Tahun 2023.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah, yang telah dijabarkan melalui indikator kegiatan sebagai implementasi dari tiap-tiap Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja :

Sasaran Strategis 1 :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dengan indikator kinerja:

a. Peningkatan Prestasi Olahraga

Oleh karena adanya kebijakan pemerintah serta efisiensi anggaran maka untuk Tahun 2023 kegiatan terkait peningkatan prestasi olahraga ini tidak bisa mencapai target yang diharapkan.

b. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran ini adalah sosialisasi tentang kewirausahaan kepada pemuda yang ada di Kabupaten Minahasa, sebanyak 42 (empat puluh dua orang) dan juga pemberian dana Hibah kepada organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten Minahasa yaitu KNPI dan GAMKI kabupaten Minahasa.

c. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran strategis ini adalah pemberian Dana Hibah kepada Organisasi Kepemudaan yaitu PRAMUKA KWARCAB Kabupaten Minahasa.\

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**, Utusan Kabupaten Minahasa gagal pada seleksi Calon PASKIBRAKA tingkat Nasional, sehingga hanya bertugas di tingkat provinsi, sehingga kedepan perlu memperbaiki mekanisme rekrutmen calon agar mampu bersaing sampai ke tingkat nasional.

- Demikian halnya dengan pola pembinaan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota PASKIBRAKA perlu ditingkatkan agar benar-benar membawa perubahan sikap selaku kader muda bangsa yang ada di Kabupaten Minahasa, dimana waktu karantina sebagai media pematapan yang terbatas karena disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

e. **Analisis atas efisisensi penggunaan sumber dana/anggaran**

Anggaran yang ada dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota PASKIBRAKA masih sangat terbatas.

f. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah :

- a. Modal usaha para pelaku kegiatan ekonomi masih kecil serta belum adanya kemudahan untuk mendapatkan kredit UMKM yang memerlukan jaminan/anggungan
- b. Pembinaan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan belum optimal
- c. Jiwa kewirausahaan dan kompetitif di kalangan pemuda masih rendah serta kecakapan hidup dan keterampilan masih rendah.
- d. Masalah Pelayanan belum tepat waktu dan belum sesuai prosedur juga sarana dan prasarana yang ada belum maksimal

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Perlu keterlibatan semua stakeholder pelaku ekonomi baik swasta, Perbankan maupun pemerintah
2. Melaksanakan pembinaan serta pendampingan secara optimal
3. Sosialisasi giat kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, peningkatan modal dan membangun jaringan bisnis
4. Menerapkan SOP dalam pelayanan lebih inovatif memberikan pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana.

B. Capaian Keuangan Organisasi

Jumlah anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 sebesar **Rp. 8.773.529.925,-** dengan realisasi belanja Rp. 7.403.263.265 (84,38%). Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.875.315.071 dan terealisasi sebesar Rp. 1.762.295.893,- (93,97%), Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.514.248.854 dan terealisasi sebesar Rp. 1.471.239.306 (97,16%)

Secara ringkas realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
4.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja	8.773.529.925	7.403.263.265	84,38
5.1	Belanja Operasi	8.421.763.925	7.053.535.199	83,75
5.2	Belanja Modal	351.766.000	349.728.066	99,42

Secara umum bila melihat dari prosentase capaian realisasi Anggaran Belanja yang mencapai 84,38% maka bisa disimpulkan bahwa target capaian Dinas Kepemudaan Kabupaten Minahasa untuk Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022..

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Bulan Desember 2023	Sisa	% Keuangan	% Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BELANJA DAERAH	8.773.529.925	7.403.263.265	1.370.266.660	84,38	84,38
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.360.958.191	2.360.958.191	-	95,08	95,08
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.144.020	4.144.020	-	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.612.030	1.612.030	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.229.090	1.229.090	-	100	100
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	1.302.900	1.302.900	-	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.875.315.071	1.875.315.071	-	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.875.315.071	1.875.315.071	-	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	25.000.000	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian Dinas berserta atribut	25.000.000	-	-	-	-

	kelengkapannya					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.122.700	124.122.700	-	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.574.200	10.574.200	-	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.092.500	11.092.500	-	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.640.000	1.640.000	-	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.448.000	2.448.000	-	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.700.000	-	100	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.400.000	9.400.000	-	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.268.000	86.268.000	12.381.900	86	86
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2.766.000	2.766.000	-	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.766.000	2.766.000		100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.130.400	291.130.400	-	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.930.400	20.930.400	-	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.200.000	265.200.000	-	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.480.000	38.480.000	-	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.480.000	38.480.000	-	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	613.396.400	613.396.400	-	100	100

	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	43.396.400	43.396.400	-	100	100
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	43.396.400	43.396.400	-	99,81	100
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.000.000	570.000.000	-	100	100
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	570.000.000	570.000.000	-	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.299.175.334	5.299.175.334	-	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.962.200.000	3.962.200.000	-	100	100
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.962.200.000	3.962.200.000	-	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	955.465.334	955.465.334	-	100	100
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	126.500.034	126.500.034	-	100	100
	Pengembangan Olahraga Wisata, tantangan dan petualangan	828.965.300	828.965.300	-		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	-	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	-	100	100
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	500.000.000	-	100	100



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Manguni kelurahan Sasaran Tondano Telp. 0431-7230741Tondano 95615

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA

NOMOR :

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA:

- Mengingat
- a. Bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa, Tahun 2023
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 125, tambahan Lembaran Negara no. 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor.....Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa
12. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa merupakan Acuan Ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA,**



**DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196611251987101002**


Tembusan :

1. Bupati Minahasa (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa
3. Sekretaris Daerah kabupaten Minahasa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholders Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	4 angka
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	20%
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	50%
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	26%

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : Januari 2023
**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA,**



**DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19661125198**

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ARODY A. TANGKERE, MAP**

Jabatan : **Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, MSi**

Jabatan : **Pj. BUPATI MINAHASA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 4 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si

Dr. ARODY A. TANGKERE, MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Nilai SAKIP	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	4
2.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	20%
3.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	50%
4.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	35%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Program	Rp. 2.038.232.201	
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 838.669.750	
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 3.229.705.020	
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 200.0000.000	
JUMLAH	Rp. 6.306.606.971	

Tondano, 4 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si

Dr. ARODY A. TANGKERE, MAP

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, secara ringkas dapat disampaikan bahwa diawali dengan memilah isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, selanjutnya menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang Kepemudaan dan Olahraga dimanatugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahragayang meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan dan Olahraga masyarakat serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kepemudaan dan Olahraga di daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, dan untuk mempertanggungjawabkan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka disusunlah LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tahun 2023. Dipihak lain LKjIP dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang dicapai sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta keperluan lain serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tahun 2023, Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa melaksanakan 4 (empat) program yang terbagi atas 14 (empat belas) kegiatan dan 25(dua puluh lima) Sub Kegiatan. Selanjutnya tingkat capaian kinerja yang diperoleh secara umum telah mampu mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai indikator masing-masing sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja selama kurun waktu tahun 2023, Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Sehubungan dengan itu, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain:

1. Perlunya peningkatan alokasi anggaran terutama bagi kegiatan – kegiatan prioritas bagi peningkatan peran serta generasi muda termasuk didalamnya bagi pembentukan kader muda bangsa yang mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme yang tinggi.
2. Keberlanjutan pembinaan atlet berprestasi di daerah, termasuk fasilitasi bagi peningkatan prestasi atlet dengan memperhatikan cabang-cabang olahraga yang berkembang di masyarakat serta berprestasi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas olahraga termasuk pengadaan perlengkapan olahraga.
4. Peningkatan peran kemitraan dengan pengurus cabang olahraga daerah termasuk dengan pengurus KONI yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dibuat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik dan benar serta memelihara kepercayaan masyarakat yang selalu menuntut transparansi. Laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan harapan program kegiatannya dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

Tondano, Januari 2023

**Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa,**



**DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196611251987101002**